



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hikmal Juliansyah als Ikmal Bin Cecep Muksin**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 30 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kiara Beres RT.004 RW.012 Desa Cipacing
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H, Murshal Senjaya, S.H., M.H, Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang kerjasama dengan Biro Bantuan & Konsultasi Hukum (BBKH) Fakultas Hukum Universitas Pasunda Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Smd, tanggal 8 Desember 2020 tentang
Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIKMAL JULIANSYAH Als. IKMAL Bin CECEP MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIKMAL JULIANSYAH Als. IKMAL Bin CECEP MUKSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket dengan ukuran paket sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram;
 2. 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkotika jenis ganja;
 3. 1 (satu) buah handphone merk oppo type A37 warna hitam berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HIKMAL JULIANSYAH Als. IKMAL Bin CECEP MUKSIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN (penuntutan terpisah), saksi Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als. BOB Bin DEDING SOEDARTO (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu sekitar itu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di Ferum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab.Sumedang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak (dua) paket dengan ukuran sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat berupa serbuk tanamam dengan sisa contoh bobot bersih = 11,14 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 03.00 Wib saksi UJANG OOM, saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA yang semuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Sumedang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN yang beralamat di Ferum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab.Sumedang ada yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja, atas informasi dan hasil penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 09.00 Wib saksi UJANG OOM, saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA dengan didampingi saksi DARSA Bin MUSTADI WIRYA selaku ketua RT 02 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang melakukan penangkapan terhadap saksi SEPTIAN

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIPRIYONO als KOYEN didepan pintu kamar tidurnya, selanjutnya saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA dengan didampingi saksi DARSA Bin MUSTADI WIRYA masuk ke dalam kamar tidur saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dan langsung mengamankan saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB dan Terdakwa, dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) paket milik saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN, 2 (dua) paket diakui milik saksi Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als. BOB dan 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang tersimpan diatas asbak rokok milik Terdakwa;

- Bahwa untuk membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg Narkotika jenis ganja Terdakwa patungan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah), saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB patungan sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020,sekira jam 01.30 wib setelah uang terkumpul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer kepada Saudara MAMANG (dpo) melalui mesin ATM BRI Link di Kec.Jatinangor ke nomor rekening atas nama Sdri.YANI, setelah uang terkirim dan diterima kemudian Saudara MAMANG memberi tahu Terdakwa tempat/peta tempelan ganja tersebut melalui media social whatapps, setelah mendapatkan peta/tempat tempelan ganja kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira 02.00 wib Terdakwa mengambil tempelan ganja di depan Gang depan Pom Bensin jatinangor, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya dibawah tempat sampah pinggir tiang listrik;
- Selanjutnya Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dibawa kerumah saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dan setelah dirumah oleh tersangka bersama dengan Terdakwa dan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN narkotika jenis ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam oleh saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dibuka dan setelah dibuka oleh dibuat menjadi 5 (lima) paket ukuran sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan selain membuat 5 (lima) paket ganja juga membuat 2 (dua) linting ganja yang diambil dari milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja setelah dibagi menjadi 5 (lima) paket kemudian 2 (dua) paket diambil saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram dan disimpan dibawah kasur tempat tidur kemudian 2 (dua) paket diambil oleh Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BOB dengan sisa contoh bobot bersih = 34,91 gram dan disimpan di samping sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikut 2 (dua) linting ganja diambil oleh Terdakwa dan disimpan disamping sebelah kanan dengan sisa contoh bobot bersih = 11,14 gram;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bersama dengan Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB juga saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.16.19 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. Hardaningsih. Apt. MHSM dengan kesimpulan : Identifikasi serbuk tanaman : Ganja positif (termasuk narkotika golongan satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN (penuntutan terpisah), saksi Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als. BOB Bin DEDING SOEDARTO (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya dalam waktu sekitar itu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di Ferum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab.Sumedang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat berupa serbuk tanamam dengan sisa contoh bobot bersih = 11,14 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 03.00 Wib saksi UJANG OOM, saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA yang semuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Sumedang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN yang beralamat di Ferum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab.Sumedang ada yang sedang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja, atas informasi dan hasil penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 09.00 Wib saksi UJANG OOM, saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA dengan didampingi saksi DARSA Bin MUSTADI WIRYA selaku ketua RT 02 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang melakukan penangkapan terhadap saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN didepan pintu kamar tidurnya, selanjutnya saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA dengan didampingi saksi DARSA Bin MUSTADI WIRYA masuk ke dalam kamar tidur saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dan langsung mengamankan Terdakwa HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB dan Terdakwa, dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) paket milik saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN, 2 (dua) paket diakui milik Saksi Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als. BOB dan 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang tersimpan diatas asbak rokok milik saksi Terdakwa HIKMAL JULIANSYAH Als. IKMAL;

- Bahwa untuk membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg Narkotika jenis ganja patungan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan HIKMAL JULIANSYAH Als IKMAL sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 01.30 wib setelah uang terkumpul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer kepada Saudara MAMANG (dpo) melalui mesin ATM BRI Link di Kec.Jatinangor ke nomor rekening atas nama Sdri.YANI, setelah uang terkirim dan diterima kemudian Saudara MAMANG memberi tahu Terdakwa tempat/peta tempelan ganja tersebut melalui media social whatapps, setelah mendapatkan peta/tempat tempelan ganja kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira 02.00 wib Terdakwa mengambil tempelan ganja di depan Gang depan Pom Bensin jatinangor, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya dibawah tempat sampah pinggir tiang listrik;
- Selanjutnya Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dibawa kerumah saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dan setelah dirumah oleh tersangka bersama dengan Terdakwa dan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN narkotika jenis ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam oleh saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dibuka dan setelah dibuka oleh dibuat menjadi 5 (lima) paket ukuran sedang yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan selain membuat 5 (lima) paket ganja juga membuat 2 (dua) linting ganja yang diambil dari milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja setelah dibagi menjadi 5 (lima) paket kemudian 2 (dua) paket diambil saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram dan disimpan dibawah kasur tempat tidur kemudian 2 (dua) paket diambil oleh Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB dengan sisa contoh bobot bersih = 34,91 gram dan disimpan di samping sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikut 2 (dua) linting ganja diambil oleh Terdakwa dan disimpan disamping sebelah kanan dengan sisa contoh bobot bersih = 11,14 gram;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bersama dengan Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB juga saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.16.19 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. Hardaningsih. Apt. MHSM dengan kesimpulan : Identifikasi serbuk tanaman : Ganja positif (termasuk narkoba golongan satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN (penuntutan terpisah), saksi Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als. BOB Bin DEDING SOEDARTO (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020,sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya dalam waktu sekitar itu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di Ferum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab.Sumedang sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat berupa serbuk tanamam dengan sisa contoh bobot bersih = 11,14 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 03.00 Wib saksi UJANG OOM, saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA yang semuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Sumedang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN yang beralamat di Ferum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab.Sumedang ada yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja, atas informasi dan hasil penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 09.00 Wib saksi UJANG OOM, saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA dengan didampingi saksi DARSA Bin MUSTADI WIRYA selaku ketua RT 02 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang melakukan penangkapan terhadap saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN di depan pintu kamar tidurnya, selanjutnya saksi AGUS PERMADI, ALI WARDANI, saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA dengan didampingi saksi DARSA Bin MUSTADI WIRYA masuk ke dalam kamar tidur saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dan langsung mengamankan Terdakwa HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB dan Terdakwa, dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) paket milik saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN, 2 (dua) paket diakui milik Saksi Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als. BOB dan 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang tersimpan diatas asbak rokok milik saksi Terdakwa HIKMAL JULIANSYAH Als. IKMAL;
- Bahwa untuk membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg Narkotika jenis ganja patungan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan HIKMAL JULIANSYAH Als IKMAL sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 01.30 wib setelah uang terkumpul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer kepada Saudara MAMANG (dpo) melalui mesin ATM BRI Link di Kec.Jatinangor ke nomor rekening atas nama Sdri.YANI, setelah uang terkirim dan diterima kemudian Saudara MAMANG memberi tahu Terdakwa tempat/peta tempelan ganja tersebut melalui media social whatsapp, setelah mendapatkan peta/tempat tempelan ganja kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira 02.00 wib Terdakwa mengambil tempelan ganja di depan Gang depan Pom Bensin jatinangor, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya dibawah tempat sampah pinggir tiang listrik;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dibawa kerumah saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dan setelah dirumah oleh tersangka bersama dengan Terdakwa dan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN narkotika jenis ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam oleh saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dibuka dan setelah dibuka oleh dibuat menjadi 5 (lima) paket ukuran sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan selain membuat 5 (lima) paket ganja juga membuat 2 (dua) linting ganja yang diambil dari milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja setelah dibagi menjadi 5 (lima) paket kemudian 2 (dua) paket diambil saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram dan disimpan dibawah kasur tempat tidur kemudian 2 (dua) paket diambil oleh Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB dengan sisa contoh bobot bersih = 34,91 gram dan disimpan di samping sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikut 2 (dua) linting ganja diambil oleh Terdakwa dan disimpan disamping sebelah kanan dengan sisa contoh bobot bersih = 11,14 gram;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa dan saksi SEPTIAN HADIPRIYONO als KOYEN juga Saksi HADINIAR AGIT PAMUNGKAS Als BOB bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.16.19 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. Hardaningsih. Apt. MHSM dengan kesimpulan : Identifikasi serbuk tanaman : Ganja positif (termasuk narkotika golongan satu);
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor B/116/VI/2019/Urkes tanggal 20 Juni 2020 atas nama Terdakwa dari Dokter pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sumedang hasil tes urine merk answer dengan hasil golongan cannabinoid/ganja ; POSITIF (+);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dengan resep dokter;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Oom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan saksi Ali Wardana, saksi Agus Permadi, saksi Rijal Akbar Nugraha berikut didampingi oleh perangkat desa setempat telah mengamankan Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, oleh karena ketiga pelaku tersebut diduga telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang diakui adalah milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, lalu 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang diakui adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkotika jenis ganja yang diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkotika jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna hitam berikut simcardnya diakui adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil tempelan narkotika jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik, sedangkan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah awalnya mereka bertiga menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian mereka mengambil narkotika jenis ganja tersebut, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut dan membungkusnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



dengan cara dilinting seperti rokok, kemudian setelah terbentuk menjadi lintingan tersebut dibakar seperti rokok dan dihisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorim terhadap urin Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dinyatakan positif telah menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sewaktu penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ali Wardani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan saksi Ujang Oom, saksi Agus Permadi, saksi Rijal Akbar Nugraha berikut didampingi oleh perangkat desa setempat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, oleh karena ketiga pelaku tersebut diduga telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang diakui adalah milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang diakui adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkotika jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna hitam berikut simcardnya diakui adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tempelan narkotika jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik, sedangkan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob untuk kepentingan pelayanan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah awalnya mereka bertiga menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian mereka mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut dan membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, kemudian setelah terbentuk menjadi lintingan tersebut dibakar seperti rokok dan dihisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dinyatakan positif telah menggunakan narkoba;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sewaktu penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob Bin Deding Soedarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman berikut didampingi oleh perangkat Desa setempat, oleh karena saksi bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan Terdakwa telah kedapatan mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan Terdakwa, petugas



Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang merupakan milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja milik saksi dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna hitam berikut simcardnya diakui adalah milik saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen berkumpul di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dalam obrolan menyelipkan obrolan seputaran narkoba jenis ganja yang akhirnya merencanakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai akses kepada penjual;
- Bahwa setelah uang untuk pembelian ganja tersebut terkumpul, kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi penjual ganja tersebut melalui handphonenya dan setelah dinyatakan ganja tersebut ada, lalu uang yang sudah terkumpul untuk pembelian ganja tersebut ditransfer ke nomor rekening Sdr. Mamang (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik, sedangkan saksi dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen menunggu di rumah;
- Bahwa setelah paket ganja dibawa ke rumah saksi Septian Hadipriyono, kemudian direcah menjadi 5 (lima) paket berikut 2 (dua) linting ganja, adapun cara merecahnya dengan cara terlebih dahulu paket ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian dibungkus kembali menggunakan lakban warna kuning;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dalam menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh saksi, Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen untuk kepentingan pelayanan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin saksi, Terdakwa dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dinyatakan positif telah menggunakan narkoba;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi sewaktu penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Septian Hadipriyono Als Koyen Bin Sidik Priyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman berikut didampingi oleh perangkat Desa setempat, oleh karena saksi bersama dengan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan Terdakwa telah kedapatan mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang merupakan milik saksi, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya diakui adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna hitam berikut simcardnya diakui adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob berkumpul di rumah saksi yang beralamat di Perum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dalam obrolan menyelipkan obrolan seputaran narkoba jenis ganja yang akhirnya merencanakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai akses kepada penjual;
- Bahwa setelah uang untuk pembelian ganja tersebut terkumpul, kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi penjual ganja tersebut melalui handphonenya dan setelah dinyatakan ganja tersebut ada, lalu uang yang sudah terkumpul untuk pembelian ganja tersebut ditransfer ke nomor rekening Sdr. Mamang (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir tiang listrik, sedangkan saksi dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah;

- Bahwa setelah paket ganja dibawa ke rumah saksi, kemudian direcah menjadi 5 (lima) paket berikut 2 (dua) linting ganja, adapun cara merecahnya dengan cara terlebih dahulu paket ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian dibungkus kembali menggunakan lakban warna kuning;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dalam menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh saksi, Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin saksi, Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dinyatakan positif telah menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan saksi sewaktu penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman berikut didampingi oleh perangkat Desa setempat, oleh karena Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob telah kedapatan mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang merupakan milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna hitam berikut simcardnya adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya adalah milik saksi Septian Hadipriyono;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob berkumpul di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dalam obrolan menyelipkan obrolan seputaran narkoba jenis ganja yang akhirnya merencanakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai akses kepada penjual;
- Bahwa setelah uang untuk pembelian ganja tersebut terkumpul, kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi penjual ganja tersebut melalui handphonenya dan setelah dinyatakan ganja tersebut ada, lalu uang yang sudah terkumpul untuk pembelian ganja tersebut ditransfer ke nomor rekening Sdr. Mamang (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik, sedangkan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah;
- Bahwa setelah paket ganja dibawa ke rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, kemudian direcah menjadi 5 (lima) paket berikut 2 (dua) linting ganja, adapun cara merecahnya dengan cara terlebih dahulu paket ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian dibungkus kembali menggunakan lakban warna kuning;
- Bahwa cara saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;

- Bahwa saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dinyatakan positif telah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen sewaktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan ukuran paket sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram, 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A37 warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi Ali Wardani bersama dengan saksi Ujang Oom, saksi Agus Permadi, saksi Rijal Akbar Nugraha berikut didampingi oleh perangkat Desa setempat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, oleh karena ketiga pelaku tersebut telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang merupakan milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut saat ditemukan dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna hitam berikut simcardnya adalah milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna silver berikut simcardnya adalah milik saksi Septian Hadipriyono;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob berkumpul di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dalam obrolan menyelipkan obrolan seputaran narkoba jenis ganja yang akhirnya merencanakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai akses kepada penjual;
- Bahwa setelah uang untuk pembelian ganja tersebut terkumpul, kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi penjual ganja tersebut melalui handphonenya dan setelah dinyatakan ganja tersebut ada, lalu uang yang sudah terkumpul untuk pembelian ganja tersebut ditransfer ke nomor rekening Sdr. Mamang (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik, sedangkan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah;
- Bahwa setelah paket ganja dibawa ke rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, kemudian direcah menjadi 5 (lima) paket berikut 2 (dua) linting ganja, adapun cara merecahnya dengan cara terlebih dahulu paket ganja yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian dibungkus kembali menggunakan lakban warna kuning;

- Bahwa cara saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;
- Bahwa saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dalam menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.16.19 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. Hardaningsih. Apt. MHSM dengan kesimpulan : Identifikasi serbuk tanaman : Ganja positif (termasuk narkoba golongan satu);
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor B/116/VI/2019/Urkes tanggal 20 Juni 2020 atas nama Terdakwa dari Dokter pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sumedang hasil tes urine merk answer dengan hasil golongan cannabinoid/ganja ; POSITIF (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hikmal Juliansyah als Ikmal Bin Cecep Muksin** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Hikmal Juliansyah als Ikmal Bin Cecep Muksin** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob berkumpul di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dalam perbincangan tersebut menyelipkan seputaran narkoba jenis ganja yang akhirnya ketiganya merencanakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah). Kemudian setelah uang untuk pembelian ganja tersebut terkumpul, pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Mamang (DPO) melalui handphonenya dan setelah dinyatakan narkoba jenis ganja tersebut ada, lalu uang yang sudah terkumpul untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut ditransfer ke nomor rekening Sdr. Mamang (DPO), selanjutnya Terdakwa yang mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik atas perintah atau panduan Sdr. Mamang (DPO) melalui WhatsUp, sedangkan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah, lalu setelah paket narkoba jenis ganja dibawa ke rumah saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Hadipriyono Als Koyen, kemudian direcah menjadi 5 (lima) paket berikut 2 (dua) linting narkoba jenis ganja, adapun cara merencanaknya dengan cara terlebih dahulu paket narkoba jenis ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian dibungkus kembali menggunakan lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa cara saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob telah bersekongkol atau bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dan ketiganya bersepakat akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur ad.2 telah pula terpenuhi secara hukum;

ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15), sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska RT.02 RW.05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi Ali Wardani bersama dengan saksi Ujang Oom, saksi Agus Permadi, saksi Rijal Akbar Nugraha berikut didampingi oleh perangkat Desa setempat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, oleh karena ketiga pelaku tersebut telah kedapatan mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja, dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang merupakan milik saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, lalu 2 (dua) paket narkotika jenis ganja milik saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob dan yang 1 (satu) paket berikut 1 (satu) linting sisa pakai narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis ganja tersebut dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang waktu itu sedang tergeletak di atas lantai dan ada juga yang ditemukan tergeletak di atas lantai di bawah tempat tidur, kemudian selain menemukan barang tersebut ditemukan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja yang waktu itu tersimpan di atas asbak rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob berkumpul di rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen yang beralamat di Perum Wiska Rt 02 Rw 05 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, untuk merencanakan membeli narkoba jenis ganja, kemudian saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 01.30 Wib narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mamang yang masih jadi DPO secara patungan dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Mamang melalui BRI Link Jatinangor, adapun saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah). Kemudian setelah uang untuk pembelian ganja tersebut terkumpul, pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Mamang (DPO) melalui handphonenya dan setelah dinyatakan narkoba jenis ganja tersebut ada, lalu uang yang sudah terkumpul untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut ditransfer ke nomor rekening Sdr. Mamang (DPO), selanjutnya Terdakwa yang mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut tempatnya di depan gang depan Pom Bensin Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di bawah tempat sampah pinggir tiang listrik atas perintah atau panduan Sdr. Mamang (DPO) melalui WhatsUp, sedangkan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menunggu di rumah, lalu setelah paket narkoba jenis ganja dibawa ke rumah saksi Septian Hadipriyono Als Koyen, kemudian direcah menjadi 5 (lima) paket berikut 2 (dua) linting narkoba jenis ganja, adapun cara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merecahnya dengan cara terlebih dahulu paket narkoba jenis ganja yang awalnya dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian dibungkus kembali menggunakan lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa cara saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yang $\frac{1}{2}$ linting tidak sempat dihabiskan. Adapun saksi Septian Hadipriyono Als Koyen bersama dengan Terdakwa dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob membeli daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.16.19 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. Hardaningsih. Apt. MHSM dengan kesimpulan : Identifikasi serbuk tanaman : Ganja positif (termasuk narkoba golongan satu). Dan berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor B/116/VI/2019/Urkes tanggal 20 Juni 2020 atas nama Terdakwa dari Dokter pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sumedang hasil tes urine merk answer dengan hasil golongan cannabinoid/ganja POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kertas hermas rokok yang diambil dari kertas hermas rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari bungkusnya, lalu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di atas kertas hermas tersebut, selanjutnya Terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti rokok, lalu setelah terbentuk menjadi lintingan oleh Terdakwa lintingan tersebut dibakar seperti rokok, kemudian menghisapnya secara bergantian dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob hingga menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting $\frac{1}{2}$ (setengah). Adapun dalam mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadipriyono Als Koyen dan saksi Hadiniar Agit Pamungkas Als Bob tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalah gunakan, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.3 tersebut telah pula terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pernafakan jahat penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas *tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan ukuran paket sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram, 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A37 warna hitam berikut simcard, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hikmal Juliansyah als Ikmal Bin Cecep Muksin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan ukuran paket sedang yang dibungkus menggunakan kertas nasi dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan sisa contoh bobot bersih = 38,20 gram;
 - 1 (satu) linting sisa pakai narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo type A37 warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh **Arri Djami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H.**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Noema Dia Anggraini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rio Nazar, S.H., M.H

Arri Djami, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawati Pakpahan, S.H